



**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DI
DESA WANGKALKEPUH GUDO JOMBANG DALAM KACAMATA HUKUM
ISLAM DAN *SADD AL-DZARI'AT***

Muhammad Ilham Shiddiq

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang Jawa Timur

Muhammad

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang Jawa Timur

Korespondensi Penulis : shiddiqilham@gmail.com muhammad@unhasy.ac.id

Abstract *The distribution of inheritance is something that someone will definitely experience when they have a family. Where the property rights of someone who has died are given and who will take care of the property is the reason for the need to divide the inheritance. For this reason, Islamic law protects the rights and obligations of both the testator and the heirs. However, the different situations of different people and different times bring new problems that must be faced. One of the problems faced is what happened in the village of Wangkalkepuh, Gudo sub-district, Jombang district. In this village, there have been several problems where a person distributes his inheritance before he dies. This becomes a problem because depending on whether the distribution is considered as inheritance or as a grant it will have different legal effects. The reason why this method of distribution is used is also an important consideration for the legal status of the distribution of the property. The focus of this research is to answer this issue, namely the question of how the people of Wangkalkepuh village distribute the inheritance before the testator dies and what is the reason they do it and how Islamic law responds to this action. This research is a qualitative field research with sociological approach method. While the data collection technique is using interviews, observation and documentation method. And the data analysis technique uses a method of looking at cases and fact, describing the data obtained and interpreting the data based on the theory used as a reference. The results of the study found that the division of property carried out by the people of Wangkalkepuh Village is a valid grant contract and is separate from the distribution of inheritance which will still be carried out after the testator dies. In some families, it was also found that the calculation of the grant property was part of the inheritance when the testator died. The reason why the people of Wangkalkepuh Village use this method is to avoid conflict. However, this reason is not enough to be able to make the Sadd al-Dzari'at rule to be applied. So that the law if the division of inheritance is still carried out cannot be forbidden.*

Keywords: *Islamic Inheritance Law, Grant, Sadd al-Dzari'at.*

Abstrak Pembagian harta warisan merupakan sesuatu yang pasti akan dialami seseorang ketika memiliki keluarga. Kemana hak harta seseorang yang telah meninggal diberikan dan siapa yang akan mengurus harta tersebut menjadi alasan adanya keperluan untuk membagi harta warisan. Untuk dari itu, hukum Islam menjaga hak-hak dan kewajiban baik dari pihak pewaris maupun ahli waris. Namun, perbedaan situasi dari tiap orang dan perbedaan zaman membawa masalah baru yang harus dihadapi. Salah satu problem yang dihadapi adalah apa yang terjadi di desa Wangkalkepuh kecamatan Gudo kabupaten Jombang. Di desa tersebut telah terjadi beberapa masalah dimana seseorang membagikan harta warisannya sebelum meninggal. Ini menjadi persoalan karena tergantung apakah pembagian tersebut diperhitungkan sebagai warisan atau sebagai hibah akan menimbulkan dampak hukum yang berbeda. Alasan metode pembagian ini digunakan pun juga menjadi pertimbangan penting terhadap status hukum dari pembagian harta tersebut. Fokus penelitian ini adalah untuk menjawab persoalan ini, yaitu persoalan bagaimana cara masyarakat desa Wangkalkepuh membagikan harta warisann tersebut sebelum pewaris meninggal dan apa yang menjadi alasan mereka melakukan itu serta bagaimana hukum Islam menyikapi perbuatan itu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan dengan metode empiris dan pendekatan *sociological approach*. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan teknik analisis datanya menggunakan cara melihat kasus menggambarkan data yang diperoleh dan menafsirkan data tersebut berdasarkan teori yang dijadikan sebagai acuan. Hasil penelitian menemukan bahwa pembagian harta yang dilakukan oleh masyarakat desa Wangkalkepuh merupakan akad hibah yang sah dan terpisah dari pembagian warisan yang nantinya tetap akan dilakukan setelah pewaris meninggal

Received April 28, 2025; Revised Mei 30, 2025; Juni 24, 2025

* Muhammad Ilham Shiddiq, shiddiqilham@gmail.com

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DI DESA
WANGKALKEPUH GUDO JOMBANG DALAM KACAMATA HUKUM ISLAM
DAN SADD AL-DZARI'AT**

dunia. Dalam beberapa keluarga, ditemukan pula pemerhitungan harta hibah tadi sebagai bagian dari warisan ketika pewaris meninggal dunia. Alasan mengapa masyarakat desa Wangkalkepuh menggunakan metode ini adalah karena untuk menjauhi timbulnya konflik. Namun alasan ini tidaklah cukup untuk bisa membuat kaidah *Sadd al-Dzari'at* untuk diterapkan. Sehingga hukum apabila pembagian warisnya tetap dilakukan tidak bisa diharamkan.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam, Hibah, *Sadd al-Dzari'at*.

PENDAHULUAN

Waris dalam etimologi bahasa arab berasal dari kata *al-mīrath*, *al-wirthu*, *al-irthu* dan *at-turāth* yang bermakna *mā wuritha* yakni harta warisan¹, atau *Intiqālu al-syai' min syahsin ilā syahsin aw min qowmin ilā qoumin* yakni berpindahnya sesuatu dari kepemilikan seseorang ke orang lain atau dari satu kaum/lembaga ke kaum/lembaga lain. Ketika membicarakan harta peninggalan seseorang dalam literature fiqh, terdapat dua kata yang biasa dipakai yaitu *Irthu* atau *mīrath* dan *tirkah* namun keduanya memiliki perbedaan definisi.

Waris menurut 'Ali al-Shabuni adalah "perpindahan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda maupun berupa hak yang diakui oleh syariat". Sedangkan *Tirkah* menurutnya adalah "sesuatu yang ditinggal mati oleh pemiliknya baik itu berupa harta maupun hak yang bersifat *māl* (harta) atau hak yang bukan *māl* (harta)". Sehingga biaya untuk mengafani dan memakamkan orang yang telah meninggal termasuk dari hak yang berkaitan dengan *tirkah*, hutang-hutang dari orang yang telah meninggal juga dibayarkan dengan *tirkah*.² Selain itu, *tirkah* juga digunakan untuk melangsungkan atau melaksanakan wasiat dari pewaris setelah kematiannya.

Dalam hukum Islam, untuk bisa memperoleh warisan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Salah satu dari syarat untuk mendapatkan warisan adalah kematian dari orang yang mewariskan hartanya. Syarat kematian pewaris ini karena apabila seseorang masih hidup maka tidak ada keperluan untuk membagi hartanya karena dia sendiri masih mampu mengurus atau mentasarufkan hartanya tanpa orang lain, salah satu tujuan adanya sistem warisan sendiri adalah untuk melanjutkan *legacy* karena kepemilikannya sudah tidak bisa melakukannya karena telah meninggal dunia.

Di Indonesia, hukum waris yang diterapkan sangatlah beragam, ada orang yang mengikuti ketentuan hukum waris islam (*faraidl*), ada pula yang mengikuti hukum waris adat dan adapula yang mengikuti ketentuan waris yang sesuai dengan hukum waris perdata. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, tentunya akan terjadi perbedaan dalam kebijakan masyarakat untuk menghadapi problematika waris, alasan lainnya adalah karena mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam. Perbedaan ini kemudian juga mempengaruhi praktik pembagian harta warisan.³

¹ Muhammad Ibnu Mandzur. *Lisān al-'Arab*. Vol: 2 (Beirut: Dar Shādir 1994) 200.

² Muhammad 'Ali al-Shābuni. *Al-Mawāriṭh*. (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah 2010) 19 – 20.

³ Sergio Felix Asalim, dkk., "Ketidakseragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional." *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* Vol. 1, No. 3. (Juli 2024) 301–309.

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DI DESA
WANGKALKEPUH GUDO JOMBANG DALAM KACAMATA HUKUM ISLAM
DAN SADD AL-DZARI'AT**

Salah satu praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia adalah dengan cara hibah, dan membagikan hartanya ketika orang tua masih hidup. Metode ini dianggap mampu mengatasi masalah pertikaian yang rawan terjadi saat membagikan warisan, biasanya pembagian harta ini dilakukan dengan cara lisan dan bermusyawarah sehingga dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi masing-masing calon ahli waris.⁴

Hibah dalam hukum Islam, berarti memberikan harta kepada seseorang yang dilakukan secara sukarela tanpa imbalan yang dilakukan ketika kedua belah pihak masih hidup dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Melalui definisi ini dapat dipahami bahwa perbedaan antara Hibah dan Waris adalah kapan pemberian itu dilakukan, Hibah dilakukan ketika kedua belah pihak masih hidup sementara Waris diberikan ketika pewaris telah meninggal.⁵

Di desa Wangkalkepuh, harta warisan justru dibagikan saat orang yang mewariskan harta belum meninggal. Penduduk Desa Wangkalkepuh melaksanakan tradisi ini tentu karena alasan tertentu yang menyebabkan adanya sistem pembagian harta warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana cara masyarakat Islam desa Wangkalkepuh membagikan harta warisan dan pandangan Hukum Islam terkait permasalahan tersebut. Menurut Penulis, penelitian ini cukup menarik karena dalam hukum Islam seharusnya warisan hanya bisa dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, ini tentu bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di desa Wangkalkepuh kecamatan Gudo kabupaten Jombang, imbasnya sendiri bisa mempengaruhi keabsahan pembagian warisan masyarakat Desa Wangkalkepuh Gudo Jombang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif lapangan dan metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data tambahan penulis kumpulkan dari membaca literatur buku dan jurnal artikel yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang diambil adalah pendekatan empiris dengan *sociological approach*. Data ini kemudian dijelaskan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Waris

Waris dalam KBBI berarti “orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal”, sementara itu waris menurut etimologi bahasa Arab berasal dari kata *al-mīrath*, *al-wirthu*, *al-irthu* dan *at-turāth* yang bermakna *mā wuritha* yakni harta warisan, atau bermakna *Intiqālu al-syai' min syahsin ilā syahsin aw min qowmin ilā qoumin* yakni berpindahnya sesuatu dari

⁴ Ali Muhtarom dan Yuli Sutoto Nugroho. “Grants as a Model of Inheritance Prospective Distribution in the Coastal Santri Community”. *Al-Ahkam*, Vol. 32, No. 2 (Oktober 2022) 169-188.

⁵ Budi Gautama Siregar dan Ahmad Rezy Meidina. “1. Giving Grants from Parents to Their Children According to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code.” *As-Syar i : Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol. 5, No. 3 (Juni 2023) 1056-1057.

kepemilikan seseorang ke orang lain atau dari satu kaum/lembaga ke kaum/lembaga lain.⁶

Dalam konteks fiqh terdapat dua kata yang sering ditemui dalam kajian waris, yaitu waris atau *irth* dan *tirkah*. Waris menurut epistemologi Hukum Islam adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta maupun hak-hak yang menjadi hak ahli waris setelah kematian pewaris.⁷

Waris dalam literatur fiqh lain, diartikan sebagai hak yang dapat dibagi-bagi yang menjadi haknya orang yang berhak mendapatkan warisan, setelah kematian pemilik sebelumnya, karena adanya nasab diantara pewaris dan ahli waris atau yang sejenis dengan hubungan tersebut seperti hubungan perkawinan atau hubungan orang yang memerdekakan budak dengan budak yang dimerdekakan.⁸

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa waris adalah harta yang menjadi hak seseorang karena kematian seseorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan atau pernikahan dengannya. Selain itu, perpindahan hak waris dari Pewaris kepada ahli waris bersifat *ijbari* artinya perpindahan tersebut tidak memerlukan persetujuan atau akad dari siapapun karena begitulah aturannya dari *syari'* yakni Allah Swt. Ini berarti hak harta tersebut berpindah secara otomatis tanpa perlu ditetapkan dari persetujuan dulu.⁹

Syarat dan Rukun Waris

Seseorang bisa mendapatkan warisan apabila telah memenuhi sebab, syarat dan rukun-rukun waris. Penyebab seseorang bisa mendapatkan warisan adalah karena adanya hubungan tertentu, penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memiliki hubungan keluarga, yaitu: hubungan nasab seperti menjadi seorang ayah, ibu, anak dan lain sebagainya yang masih memiliki hubungan nasab dengan pewaris.
2. Pernikahan, pasangan nikah yang dilakukan secara sah sesuai dengan *syari'at* walaupun belum berhubungan intim akan berhak mendapatkan warisan.
3. Hubungan *Wala'*, yang dimaksud dengan hubungan *wala'* adalah hubungan antara tuan dengan hamba yang telah dimerdekakan. Karena jasa besar dari tuan yang memerdekakan kepada hamba yang dia merdekakanlah yang menyebabkan seorang tuan tersebut memperoleh hak warisan dari hamba.¹⁰

⁶ Muhammad 'Ali al-Shābuni. *Al-Mawāriṭh*. (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah 2010) 29

⁷ *Ibid*, 30

⁸ Mushthofa al-Khin, dkk. "al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i", *al-Faraidh, ta'rif al-mirath*, (al-Maktabah al-Shamilah ver.4.0).

⁹ Fauzan al-Asy'ari dan Muhammad. "Tijauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Sama Rata Harta Waris (Studi Kasus Kampung Cipari Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut)". *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2 No. 04 (Agustus 2024) 728.

¹⁰ Muhammad 'Ali al-Shābuni. *Al-Mawāriṭh*. (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah 2010) 32.

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DI DESA
WANGKALKEPUH GUDO JOMBANG DALAM KACAMATA HUKUM ISLAM
DAN SADD AL-DZARI'AT**

Selanjutnya rukun-rukun dari waris terbagi sebagaimana berikut:

1. Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal yang harta peninggalannya menjadi hak warisan ahli waris;
2. Ahli Waris, yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan karena memiliki hubungan yang telah disebutkan di sebab seorang dapat memperoleh warisan;
3. Warisan, yaitu harta peninggalan yang akan diwariskan kepada ahli waris baik berupa uang, tanah dan lain sebagainya.¹¹

Syarat seseorang bisa mendapatkan warisan adalah sebagai berikut:

1. Pewaris telah meninggal, baik dia benar-benar meninggal ataupun dianggap meninggal oleh hakim karena alasan hilang dalam waktu tertentu dimana dalam waktu tersebut pewaris dapat diduga dengan kuat telah meninggal dunia.¹² Alasan mengapa kematian pewaris menjadi syarat adalah karena adanya dalil ayat 217 dalam surat al-Nisa':

إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَدٌّ وَآلُهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ

Artinya: “Apabila seseorang meninggal dunia dan ia tidak memiliki anak, dan ia memiliki saudari perempuan maka baginya (saudari perempuan) setengah dari harta yang pewaris tinggalkan”. Ayat tersebut secara sarih menjelaskan bahwa harta peninggalan pewaris tersebut barulah menjadi hak ahli waris yang dalam ayat ini adalah saudari perempuan, ketika pewaris telah meninggal dunia. Selain itu, suatu harta tidak mungkin diwariskan kalau pemiliknya masih bisa mengurus hartanya sendiri.

2. Ahli waris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Alasan ahli waris harus hidup ketika pewaris meninggal dunia adalah karena dalam ayat yang menjadi dasar hukum waris sendiri, kepemilikan ahli waris ditandai dengan *lam milk* atau yang menunjukkan arti kepemilikan. Dan kepemilikan itu jelas tidak mungkin distatuskan kepada seseorang yang telah meninggal dunia.
3. Mengetahui hubungan apa yang dimiliki oleh ahli waris dengan pewaris, yang menjadi sebab ahli waris tersebut berhak mendapatkan harta warisan. Syarat ini ada untuk memahami berapa bagian yang berhak didapatkan dan untuk mengetahui apakah dia terhalang mendapatkan warisan atau *ter-mahjub* karena adanya ahli waris lain yang spesifik.¹³

¹¹ Ibid., 33 – 35.

¹² Said Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 3. (Beirut: Dar al-Fikr. 1993) 426-427

¹³ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. “*Tashil al-Fara'id*”. *al-Irth*. (al-Maktabah al-Shamilah ver. 4.0)

Hibah

Hibah dalam KBBI berarti pemberian dengan sukarela yang mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sementara itu Hibah dalam bahasa arab berarti pemberian tanpa meminta ganti dan tanpa adanya tujuan tertentu, atau bentuk perbuatan baik dengan memberikan kepada orang lain sesuatu yang bermanfaat baginya. Dalam istilah fiqh Hibah didefinisikan sebagai akad memberikan kepemilikan sesuatu tanpa meminta ganti yang dilakukan semasa hidup dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Definisi ini mengecualikan akad 'ariyat/meminjam karena bukan pemberian kepemilikan melainkan hanya membagikan hak memanfaatkan barang yang dipinjamkan saja. Dalam KHI, hibah didefinisikan sebagai “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari satu orang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.¹⁴

Syarat dan Rukun Hibah

Rukun dari akad hibah adalah sebagai berikut:

1. Penghibah (*wahib*), Syarat penghibah adalah:
 - a. Memiliki harta yang akan dihibahkan secara penuh
 - b. Baligh, berakal serta memiliki kecakapan
2. Penerima hibah (*mauhub lah*)
3. Barang yang dihibahkan (*mauhub*), Syarat barang yang bisa dihibahkan adalah sebagai berikut:
 - a. Barangnya sudah ada ketika akad hibah dilangsungkan
 - b. Merupakan harta yang memiliki nilai jual
 - c. Dimiliki secara penuh oleh pemberi hibah (*wahib*)
4. *Sighat*. Sebagaimana akad transaksi lain, akad hibah juga diharuskan menggunakan *sighat* khusus untuk melangsungkan akad tersebut. yang dimaksud *sighat* di sini adalah bentuk serah terima atau ijab dan qabul yang berupa ucapan saling serah terima serta perbuatan serah terima itu sendiri.¹⁵

Sadd al-Dzari'at

Sadd al-dzari'ah secara bahasa berarti menghalangi perantara terjadinya sesuatu. Secara istilah dzari'ah berarti sesuatu yang secara dzahirnya mubah, namun dapat menyebabkan kerusakan apabila dilakukan. Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu dari sumber hukum Islam yang dipakai oleh sebagian madzhab fiqh, salah satunya adalah Imam Malik bin Anas.¹⁶

¹⁴ Nurhadi, dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011. 107

¹⁵ Wahbah al- Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th, 3982-3990

¹⁶ Wahbah al-Zuhayli. *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. (Damaskus: Dar al-Khoir 2006) 279

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DI DESA
WANGKALKEPUH GUDO JOMBANG DALAM KACAMATA HUKUM ISLAM
DAN SADD AL-DZARI'AT**

Sadd al-dzari'ah dilihat dari segi dampak yang ditimbulkan dapat dibagi menjadi 4 kelompok yaitu:¹⁷

- a. Sesuatu yang apabila dilakukan akan pasti memberikan dampak negatif/rusak.
- b. Sesuatu yang pada dasarnya boleh dilakukan namun secara sengaja dijadikan perantara kepada *mafsadah*/kerusakan.
- c. Sesuatu yang pada dasarnya boleh dilakukan namun secara tidak sengaja menjadi perantara kepada *mafsadah*/kerusakan, dan pada umumnya kerusakan memang terjadi.
- d. Sesuatu yang pada dasarnya boleh dilakukan namun secara tidak sengaja menjadi perantara kepada *mafsadah*/kerusakan, dan pada umumnya maslahat/kebaikan terjadi.

Rukun-Rukun Sadd al-Dzariah

Pada dasarnya sesuatu dapat dikenakan rumus *sadd dzari'at* apabila telah memenuhi rukun-rukunnya. Rukun *Sadd al-dzari'at* adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Adanya Perbuatan yang secara zahir mubah.
2. Kuatnya hubungan antara perbuatan diatas dengan hasil/dampak negatif yang akan diakibatkan apabila perbuatan tersebut tetap dilakukan.
3. Sesuatu yang akan menghasilkan perbuatan terlarang atau dampak negatif (*al-mutawashil ilaih*).

Dalam *Sadd al-dzari'at*. Penulis tidak menemukan adanya literatur yang menjelaskan terkait persyaratan untuk bisa menerapkan *Sadd al-dzari'at* dalam suatu permasalahan. Yang penulis temukan hanyalah pembagian tentang *Sadd al-dzari'at* yang sudah penulis sebutkan sebelumnya. Dan dari pembagian tersebut dapat disimpulkan bahwa kuatnya hubungan antara suatu dampak yang ditimbulkan dan perilaku yang menimbulkannya menjadi suatu keharusan untuk bisa dikenai kaidah *Sadd al-dzari'at*.

Pembagian harta warisan di Desa Wangkalkepuh Gudo Jombang

Setelah melaksanakan wawancara dengan Fatchurrahman selaku narasumber, ditemukan bahwa ada sebagian masyarakat yang membagikan harta warisan dengan cara hibah. T tutur Fatchurrahman “Pembagian tersebut dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup dan dibagikan dengan cara mengumpulkan seluruh ahli waris dalam suatu majelis dan membagi harta berupa tanah dengan luas yang telah ditentukan oleh pewaris. Kemudian para ahli waris diminta untuk menerimanya dan dimintai tanda tangan dalam surat

¹⁷ Hifdhotul Munawaroh. “Sadd al-Dzari’at dan Aplikasinya dalam Konteks Fiqh Kontemporer”. *Jurnal Ijtihad Vol. 12, No. 1* (Juni 2018) 8-11.

¹⁸ *Ibid.* 4-5.

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DI DESA
WANGKALKEPUH GUDO JOMBANG DALAM KACAMATA HUKUM ISLAM
DAN SADD AL-DZARI'AT**

kesepakatan bersama.” Pembagian ini tetap menyisakan beberapa harta pewaris yang masih dimiliki oleh pewaris. Namun Pewaris juga berwasiat untuk membagi harta warisannya dengan rata yang kemudian disetujui oleh para ahli waris. Menurut Fatchurrahman, penggunaan akad hibah ini dilakukan supaya tidak terjadi konflik antar saudara. Karena baginya, ketika sudah hibah, tidak bisa lagi ada komplain karena yang membagi sudah dari orang tua langsung dan ini akan mencegah konflik terjadi.¹⁹

Selain dari pembagian hibah diatas, adapula pembagian harta hibah yang dilakukan oleh Lailatul Istiqomah. Pembagian harta hibah ini dilakukan oleh Lailatul Istiqomah kepada para anak-anaknya dengan membagikan harta berupa sawah. Sawah yang diberikan tidaklah sama rata bagiannya untuk masing-masing anak. Pembagian harta hibah ini menurut penuturan Lailatul Istiqomah menyisakan sebagian besar hartanya yang berupa tanah dan bangunan untuk kemudian diwariskan di kemudian hari. Akad hibah dilakukan secara lisan kepada ketiga anak, namun tidak didaftarkan ke desa dan tidak diproses melalui notaris karena untuk mendaftarkannya terdapat biaya dan cukup rumit. Namun Lailatul Istiqomah mengatakan bahwa apabila ada kesempatan, beliau akan mencoba memprosesnya lewat notaris sebagai hibah.²⁰

Mengenai penggunaan nama waris, menurut Fatchurrahman, dimungkinkan itu muncul karena masyarakat desa Wangkalkepuh kebanyakan tidak melaporkan akad hibah ini kepada pihak pemerintah desa yang kemudian baru didaftarkan pada saat pewaris meninggal dunia bersamaan dengan harta waris yang lainnya. Dugaan ini juga diamini oleh informasi yang peneliti dapatkan dari Sekertaris Desa Wangkalkepuh yang mengatakan jarang ada yang melaporkan akad hibah tersebut sehingga tidak terdaftar dalam arsip desa.²¹

Apa yang terjadi di Desa Wangkalkepuh Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang pada fundamentalnya tidaklah dapat disebut sesuai dengan syarat ketentuan untuk bisa mendapatkan harta warisan sehingga apa yang dilakukan oleh penduduk Desa Wangkalkepuh tidak dapat dihukumi sebagaimana ketentuan waris berlaku. Hal ini dikarenakan yang menjadi pewaris di Desa Wangkalkepuh belum meninggal dunia. Sehingga apa yang dilakukan tidaklah sah dan benar disebut sebagai pembagian warisan. Apalagi sampai-sampai membagikan harta warisan tersebut sebelum pewaris meninggal dunia.

Berdasarkan yang terjadi di masyarakat penduduk desa Wangkalkepuh, yang terjadi adalah akadnya dipertimbangkan sebagai hibah saja. Karena setelahnya masih ada harta warisan yang akan dibagikan kepada

¹⁹ Fatchurrahman, Narasumber penduduk desa Wangkalkepuh.. Wawancara dilakukan oleh Muhammad Ilham Shiddiq. 1 Maret 2025

²⁰ Lailatul Istiqomah dan Suaminya. Narasumber penduduk desa Wangkalkepuh. Wawancara oleh Muhammad Ilham Shiddiq. 5 Mei 2025

²¹ M. Tohir, Sekertaris Desa Wangkalkepuh. Wawancara dilakukan oleh Muhammad Ilham Shiddiq. 6 Januari 2025

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DI DESA
WANGKALKEPUH GUDO JOMBANG DALAM KACAMATA HUKUM ISLAM
DAN SADD AL-DZARI'AT**

para ahli waris. Kemudian alasan demi menutup segala kemungkinan terjadinya persengketaan waris tersebut tetap tidak bisa membuat pembagian waris dilaksanakan sebelum pewaris meninggal, atau bahkan sampai menggantikan waris lewat hibah sepenuhnya. Hal ini karena kekuatan hubungan (*washilat*) antara pembagian warisan dengan terjadinya dampak negatif berupa sengketa yang timbul dari pembagian waris tidaklah pasti. Ini memposisikan pembagian waris sama dengan kasus penanaman pohon anggur. Keduanya sama-sama bisa memiliki dampak yang merusak namun dampak tersebut belum pasti terjadi. Dan dampak kerusakan tersebut juga tidaklah sering terjadi juga sampai-sampai hanya sedikit yang mencapai masalah. Selain itu, pembagian waris juga sudah memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Ini menjadikan *Sadd al-dzari'at* tidak dapat dipakai dalam permasalahan ini.

Kemudian terkait hukum dari akad hibahnya sendiri, berdasarkan rukun dan syarat yang telah disebutkan sebelumnya, maka barang yang telah dihibahkan di dalam penelitian ini yakni tanah sudah mencukupi syarat-syarat untuk dihibahkan. Karena merupakan harta yang sudah ada, memiliki nilai jual dan dimiliki secara penuh oleh pemberi hibah. Pemberi hibah sendiri juga merupakan orang yang sudah baligh dan berakal serta memiliki kecakapan dalam mengurus hartanya. Dan ada *shighat* didalam akad tersebut. Sehingga hukum hibahnya adalah sah.

Hibahnya memang sah namun tidak bisa sampai menggantikan waris. Kecuali apabila para ahli waris telah menyetujui untuk mengurangi bagian harta warisannya dari hibah atau menggantikan bagian warisan tersebut dengan hibah tadi. Ini sesuai dengan ketentuan dari KHI pasal 211, hibah dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan orang tua, karena fungsi dari hibah secara sosial dapat dibagikan kepada siapapun tanpa ada pandangan terhadap ras, agama, jenis kelamin dan lain sebagainya. Sehingga hibah dapat digunakan sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang dapat ditimbulkan dari persengketaan waris. Ini berarti tergantung bagaimana masalahnya disikapi akan timbul akibat hukum yang berbeda. Apabila diperlakukan sebagai waris maka kesepakatan seluruh ahli waris harus ada dan apabila ada syarat nantinya ahli waris yang telah mendapatkan warisan untuk tidak mendapatkan bagian waris maka akan ada *takharruj* atau mengundurkan diri untuk tidak menerima warisan, sementara apabila diperhitungkan sebagai hibah maka pembagiannya sangat dianjurkan sekali untuk membaginya sama rata.²²

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan yang telah disebutkan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Wangkalkepuh membagikan harta warisan dengan membagikan harta hibah sebelum pewaris meninggal dan kemudian membagikan warisan setelah pewaris meninggal. Harta hibah yang diberikan umumnya berupa tanah dan atau

²² Ibnu Rusydi. "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata". *Jurnal UNIGAL* Vol. 4, No. 2 (September 2016) 158-159.

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DI DESA
WANGKALKEPUH GUDO JOMBANG DALAM KACAMATA HUKUM ISLAM
DAN SADD AL-DZARI'AT**

- tanpa bangunan, sawah dan pekarangan. Harta tersebut dibagikan umumnya dengan sama rata. Kemudian ada yang mendaftarkannya ke negara bersamaan dengan harta warisannya karena kesulitan mendaftarkannya masing-masing. Ada pula yang langsung mendaftarkan tanah tersebut lewat notaris sebagai harta hibah.
2. Dalam cara membagikan harta tersebut tidak ditemukan adanya kesalahan. Harta tersebut diperlakukan sebagaimana hibah pada mestinya dan tidak diperlakukan sebagai harta waris. Status hukum hibahnya sendiri juga sah karena telah memenuhi syarat dan rukun-rukun hibah yang telah dipaparkan sebelumnya.

SARAN

Melalui penelitian ini penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Kepada peneliti setelahnya agar mendalami kembali pandangan KHI pasa 211 terkait hibah yang dapat diperhitungkan sebagai waris, dan bagaimana apabila dibenturkan dengan hukum Islam. Karena dalam penelitian ini, penetiti masih belum dapat menemukan data yang memenangkan diperbolehkannya hibah yang diperhitungkan sebagai waris dalam fiqh klasik.
2. Kepada para masyarakat desa Wangkalkepuh agar tidak menggunakan kekhawatiran terjadinya sengketa dalam waris untuk membenarkan pembagian warisan ketika pewaris masih hidup, karena kaidah *sadd al-dzari'at* tidak cocok dengan permasalahan ini. Dan agar sebisa mungkin mendaftarkan harta hibahnya melalui notaris sebagai harta yang telah dihibahkan tanpa menunggu kematian pewaris sehingga didaftarkan sebagai harta warisan

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. al-Maktabah al-Shamilah Ver. 4.0.
- al-Asy'ari, Muhammad dan Muhammad. "Tijauan Hukum Islam Terhadap Konsep Pembagian Sama Rata Harta Waris (Studi Kasus Kampung Cipari Desa Sukarasa Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut)". *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2 No. 04 (Agustus 2024).
- Asalim, Sergio Felix, dkk. "Ketidakseragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional." *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia* Vol. 1, no. 3 (2024): 301-309.
- al-Khin, Musthofa, dkk. "al-Faraidl, Ta'rif al-Mirath." Dalam *al-Fiqh al-Manhaj 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. al-Maktabah al-Shamilah Ver. 4.0, t.thn.
- Mandzur, Muhammad Ibnu. *Lisan al-'arab*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Shadir, 1994.
- Meidina, Budi Gautama Siregar dan Ahmad Rezy. "Giving Grants from Parents to Their Children According to the Compilation of Islamic Law and the Civil Code." *As-Syar'i* Vol. 5, no. 3 (2023): 1056-1057.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DI DESA
WANGKALKEPUH GUDO JOMBANG DALAM KACAMATA HUKUM ISLAM
DAN SADD AL-DZARI'AT**

- Munawaroh, Hifdhotul. "Sadd al-Dzari'at dan Aplikasinya dalam Fiqh Kontemporer." *Jurnal Ijtihad* vol. 12, no. 1 (Juni 2018).
- Nugroho, Ali Muhtarom dan Yuli Sutoto. "Grants as a Model of Inheritance Prospective Distribution in the Coastal Santri Community." *Al-Ahkam* Vol. 32, no. 2 (2022): 169-188.
- Nurhadi, dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Rusydi, Ibnu. "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Jurnal UNIGAL* vol. 4, no. 2 (September 2016).
- Said Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Vol. 3. (Beirut: Dar al-Fikr. 1993) 426-427
- Shabuni, Muhammad 'Ali. *Al-Mawarith*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.
- 'Utsaimin, Muhammad bin Sholih. *Tashil al-Faraidh*. t.kp: Dar Ibn al-Juzi, 1427 H.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.
- . *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Khoir, 2006.